

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, yang kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Sedangkan menurut pengertian lain bank Syariah adalah Lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang di sahkan dalam syariat Islam. Bank Syariah menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan pada umumnya dalam akad jual beli dan kerja sama usaha. Imbalan yang diperoleh dalam margin keuntungan, bentuk bagi hasil dan / atau bentuk lainnya sesuai dengan syariah Islam (Sjahdeini, 2014)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 18 tentang Perbankan Syariah, terdapat 2 jenis bank Syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Keduanya memiliki fungsi yang sama, namun pada BPRS lebih memfokuskan diri pada sektor ekonomi mikro. BPRS menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan ke dalam sektor-sektor produktif yang mendatangkan profit dengan prinsip Syariah. Tingkat rasio pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia terbilang cukup tinggi karena telah melampaui batas maksimum 5% (Irlanda, 2013).

Salah satu produk perbankan Syariah yang ditawarkan oleh BPRS Syariah Al-Washliyah yaitu sistem pembiayaan *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*), yang menyediakan seluruh (100%) modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama, dan keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang telah disepakati berdasarkan kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan *mudharabah* diperbolehkan dalam syariat Islam atas dasar saling tolong-menolong dengan memberikan kesepakatan saling bekerja sama antara pemilik modal dengan orang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu (Irlanda, 2013).

Pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan Bank Syariah sebagai *instrument* perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrument pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Adapun produk *mudharabah* sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya bersasal dari pihak ketiga atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang terkumpul ini disalurkan kembali oleh pihak bank kedalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapat aktiva (*earning asset*) dan

keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik. (Yana, 2017).

Pembiayaan *Mudharabah* memiliki beberapa risiko antara lain: Pertama, rentan adanya penyimpangan. Sering kali pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang *auditable*. Kedua, dalam pembiayaan *Mudharabah* ini dituntut adanya kejujuran dan keterbukaan dari pengelola dana, karena pihak pemilik dana (bank) tidak mempunyai hak intervensi sedikitpun dalam proyek usaha yang sedang dijalankan oleh pengelola dana (nasabah). Ketiga, seringkali pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang *relative* cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi lebih mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional (SINAGA, 2019).

Selain risiko tersebut, adapun permasalahan yang sering dialami perbankan syariah yaitu kekurangan SDM Syariah banyak ditutupi oleh SDM konvensional secara hari dan langsung disalurkan pada bank-bank syariah, sehingga pengetahuan tentang syariah hanya sedikit dan tidak memadai (SINAGA, 2019).

Adapun prosedur pembiayaan *Mudharabah* yang harus diperhatikan yaitu prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C (*Character*/Karakter nasabah, *Capacity*/Kemampuan, *Capital*/Modal, *Collateral*/Jaminan, dan *Condition Of Economic*/Kondisi perekonomian dan analisis lingkungan sebagai dasar dalam

melakukan analisis Kredit). Analisis 5C tersebut sangat penting untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut dibiayai. (Yana, 2017).

Dalam hal ini *mudharabah* bisa dibangun dalam bentuk kerja sama dimana PT.BPRS Al-Washliyah sebagai *shahibul maal* menyalurkan dananya ke nasabah sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja dimana keuntungannya didasarkan pada prinsip bagi hasil atau dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati dengan nisbah, dimana kesepakatan pembagian tersebut disepakati diawal kontrak. *Mudharib* atau pengelola usaha mengembalikan modal secara kredit setiap bulan pada waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Hasil usaha atau keuntungan disepakati pada awal kontrak, bersamaan dengan pernyataan pembagian keuntungan. Sehingga baik bank maupun nasabah sama-sama mendapatkan keuntungan dan tidak ada yang merasa dirugikan dan seandainya dalam pelaksanaan usaha tidak memperoleh keuntungan maka baik nasabah maupun bank akan sama-sama menanggungnya sehingga dalam pembiayaan ini, prinsip keadilan bagi keduanya berjalan dengan baik.

Bank sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) bertugas sebagai fasilitator atau penyedia dana bagi nasabah yang ingin menjalankan usaha tetapi tidak memiliki dana maka disinilah tugas bank sebagai penyalur dana membantu nasabah yang membutuhkan dana. PT. BPRS Al-Washliyah merupakan salah satu bank yang memberikan fasilitas pembiayaan salah satu pembiayaan yang diberikan PT. BPRS Al-Washliyah adalah pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk modal kerja dengan

prinsip bagi hasil. *Mudharabah* dalam penjelasan ini hanya bagi hasil bukan bagi rugi, *mudharabah* yang awalnya merupakan kontrak bagi hasil dengan kerugian tidak sama sekali dibebankan kepada pemilik modal untuk menjaga kepercayaannya terhadap bank, sehingga persyaratan sedemikian rupa dibebankan kepada peminjam atau pengusaha (Yana, 2017) .

Dengan demikian PT. BPRS Al-Washliyah merupakan Lembaga *Intermediary*(perantara) dan seiring dengan situasi lingkungan internal dan eksternal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank Syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dan konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan pemodal bank (Yana, 2017).

Seiring berkembangnya BPRS diperlukannya standar akuntansi yang sesuai dengan Syariah. Standar akuntansi memiliki peran penting bagi pihak penyusun maupun pemakai laporan keuangan sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. IAI (Ikatan Akuntansi Indonesia) yaitu organisasi profesi yang mewadahi akuntan profesional yang bertanggungjawab terhadap penyusun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku diberbagai sektor menerbitkan PSAK No. 105 mengenai Akad *Mudharabah* (Irlanda, 2013).

PSAK No. 105 merupakan standar akuntansi keuangan Syariah yang mengatur tentang perlakuan akuntansi yang meliputi Pengakuan, Pengukuran,

Penyajian, dan Pengungkapan atas transaksi *mudharabah*. PSAK No. 105 berguna sebagai pedoman apakah lembaga keuangan Syariah tersebut telah menjalankan transaksi *mudharabah* sesuai dengan peraturan Syariah dan prinsip-prinsip Syariah. BPRS seharusnya sudah mengikuti pedoman-pedoman akuntansi Syariah yang ada, tetapi belum diketahui sejauh mana penerapan pembiayaan *mudharabah* yang sesuai dengan pedoman akuntansi Syariah (Agustina, 2020).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan kembali penelitian yang berjudul **Analisis Penerapan Akuntansi Syariah PSAK No. 105 Pada Program Pembiayaan Mudharabah PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Al-Washliyah Medan.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rentan adanya penyimpangan, yang disebabkan oleh pihak pengelola dana (nasabah) tidak melengkapi diri dengan akuntabilitas yang memadai seperti laporan keuangan yang *auditable*
2. Pihak pemilik dana (bank) mematok nisbah bagi hasil yang relative cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah. Jika nisbah bagi hasil tersebut diekuivalenkan dengan tingkat suku bunga bank akan terasa bahwa porsi yang harus dibayarkan pihak nasabah menjadi mahal dibandingkan dengan bunga bank konvensional
3. Kurangnya SDM yang memahami keilmuan atau konsep syariah dalam perbankan syariah
4. Adanya nasabah *wanprestasi* (ingkar janji) yaitu nasabah yang tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam akad *Mudharabah*

5. Kesesuaian penerapan PSAK No. 105 syariah terhadap BPRS belum diketahui

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka batasan penelitian ini adalah kesesuaian penerapan PSAK No. 105 syariah terhadap BPRS belum diketahui. Oleh karena itu, penulis melakukan batasan masalah sesuai dengan judul yaitu Analisis Penerapan Akuntansi Syariah PSAK No. 105 Pada Program Pembiayaan *Mudharabah* PT. BPRS Al- Washliyah Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Al- Washliyah Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian penerapan PSAK No. 105 atas Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, Pengungkapan pembiayaan *mudharabah* pada BPRS Al- Washliyah Medan

1.5 Manfaat Penelitian

Penulis berharap dari penulisan ini dapat memberikan manfaat pada banyak pihak yaitu antara lain:

1. Bagi Pihak Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas dan menambah pengetahuan mengenai sistem operasional pada BPRS dan PSAK 105.

2. Bagi Pihak Eksternal (BPRS)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta acuan bagi BPRS dalam perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* agar menghasilkan laporan keuangan yang baik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku.

3. Bagi Pihak Internal (Akademisi)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

a. Pengertian BPRS

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan salah satu Lembaga keuangan perbankan syariah yang menjalankan kegiatannya dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) pada awaal terbentuknya masih bernama Bank Perkreditan Syariah. Keberadaan BPRS ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada pengusaha menengah, kecil, dan mikro baik di pedesaan maupun perkotaan yang belum terjangkau oleh layanan bank umum (Irlanda, 2013).

Menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 ayat 9, “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa daalam lalu lintas pembayaran”. Jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kriling atau jual beli valuta asing, pada BPRS tidan melakukan transaksi-transaksi tersebut. BPRS menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah disini adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mewakili kewenangan dalam penerapan fatwa di bidang syariah (Irlanda, 2013).

b. Kegiatan Usaha BPRS

Adapun kegiatan BPRS menurut undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syarah pasal 21 kegiatan usaha yang dilakukan BPRS antara lain:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah*;
 - b) Pembiayaan berdasarkan *akad Mudharabah, salam,* atau *istishna'*;
 - c) Pembiayaan berdasarkan *akad qaradh*;
 - d) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan *akad ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamik*; dan
 - e) Pengambilalihan hutang berdasarkan akad hawalah
- 3) Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan *akad wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *Mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah:

- 4) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
- 5) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia (SINAGA, 2019).

2.1.2 Pembiayaan *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *Dharb*, berarti memikul atau berjalan. Pengertian memikul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi bahkan telah dikenal oleh bangsa Arab sebelum Islam (Fatmawati, 2016). *Mudharabah* adalah bentuk perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal usaha, sedangkan pihak lain sebagai pengelola, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan (Hasanah, 2017).

Definisi *Mudharabah* menurut PSAK No. 105 paragraf 4 (IAI, 2007) yaitu, *Mudharabah* didefinisikan sebagai akad kerjasama usaha dua belah pihak dimana pihak pertama (pemilik dana atau *shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana atau *mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan. Sedangkan kerugian akan ditanggung pemilik dana selama kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian

pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini di tanggung oleh pengelola dana (SARI, 2016).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian *mudharabah* adalah kontrak kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana, yang mana pemilik dana sebagai *shohibul maal*, dan pengelola sebagai *mudharib* untuk memperoleh keuntungan dengan cara bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan bersama ketika kontrak.

b. Karakteristik *Mudharabah*

Adapun karakteristik *mudharabah*, yaitu sebagai berikut:

- 1) Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana
- 2) *Mudharabah* terdiri dari *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, dan *mudharabah musytarakah*. Jika entitas bertindak sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana syirkah temporer.
- 3) Dalam *mudharabah muqayyadah*, contoh batasan antara lain:
 - a) Tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya
 - b) Tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa penjamin, atau tanpa jaminan
 - c) Mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.
- 4) Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya

dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad

- 5) Pengambilan dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* diakhiri
- 6) Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. Jika dari pengelolaan dana *mudharabah* menimbulkan kerugian, maka kerugian finansial menjadi tanggungan pemilik dana (Irlanda, 2013)

c. Jenis-jenis *Mudharabah*

Dalam PSAK 105 (IAI, 2007) jenis akad *Mudharabah* diklasifikasikan kedalam 3 jenis yaitu:

- 1) *Mudharabah Muthlaqah* adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.
- 2) *Mudharabah Muqayyah* adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana lokasi, cara, dana atau objek investasi atau sektor usaha. *Mudharabah* ini disebut juga investasi terikat.
- 3) *Mudharabah Musytarakah* adalah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Jenis *Mudharabah* seperti ini disebut *Mudharabah Musytarakah* merupakan perpaduan antara akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah* (SINAGA, 2019) .

d. Rukun *Mudharabah*

Rukun merupakan sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan yang akan dilakukan. Ada beberapa rukun yang harus ada dalam akad *Mudharabah*. Ada beberapa rukun yang harus ada dalam *akad Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaku, terdiri atas: pemilik dana dan pengelola dana

Rukun *salam akad Mudharabah* terdiri dari dua pelaku, dimana pelaku pertama sebagai pemilik dana dan pelaku kedua sebagai pengelola dana.

- 2) Objek *Mudharabah*, berupa: modal dan kerja

Terdapat dua objek *Mudharabah* yaitu modal dan kerja dimana pemilik dana menyerahkan modalnya sebagai objek *Mudharabah*, sedangkan pengelola dana menyerahkan kerjanya sebagai objek *Mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang maupun barang yang dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.

- 3) Persetujuan kedua belah pihak/*ijab qabul*/serah terima

Persetujuan kedua belah pihak (*ijab qabul*) merupakan kerelaan diantara kedua belah pihak, pemilik dana dan pengelola dana untuk bersepakat mengikatkan diri dalam *akad Mudharabah* sesuai perannya.

- 4) Nisbah keuntungan

Nilai keuntungan merupakan ciri khas dari kegiatan usaha syariah. Nisbah merupakan imbalan yang berhak diterima antara pemilik dana dan pengelola

dana. Pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya, sedangkan pengelola dana mendapat imbalan atas kerjanya (SINAGA, 2019).

e. Hal yang dilarang dalam *Mudharabah*

Hal yang dilarang dalam *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana tidak boleh mensyaratkan sejumlah tertentu untuk begiannya karena dapat dipersembahkan dengan riba yang meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan syariah.
- 2) Tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan, yang mengacu pada laporan hasil usaha yang secara periodic disusun oleh pengelola dana dan diserahkan kepada pemilik dana.
- 3) Tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak tenaga (Fatmawati, 2016).

f. Keuntungan Pembiayaan *Mudharabah*

Keuntungan pembiayaan *mudharabah* dapat dikemukakan sebagai berikut:

- 1) Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagian hasil, apabila keuntungan usaha nasabah meningkat
- 2) Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash flow* usaha nasabah, sehingga tidak mengganggu bisnis nasabah
- 3) Lembaga keuangan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha dan nasabah yang benar-benar halal, aman, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang dibagikan

- 4) Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*), dimana bank akan menagih nasabah untuk suatu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun nasabah menderita rugi akibat jatuh krisis ekonomi (Manurung, 2016)

2.1.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 105

Dalam PSAK 105: paragraph 12, Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non-kas kepada pengelola dana. (Solihin, 2020).

PSAK No. 105 mengenai akuntansi *Mudharabah* dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) pada 27 juni 2007. PSAK No. 105 adalah standar akuntansi keuangan syariah yang mengatur tentang Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan transaksi *Mudharabah*. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/47/PBI/2005 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPRS, BPRS diwajibkan melakukan pencatatan atas kegiatan usahanya berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi Perbankan syariah. Berikut ini adalah rincian dari perlakuan akuntansi PSAK No. 105 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2007: 105.1-105.5):

a. Pengakuan

PSAK No. 105 mengenai pengakuan pembiayaan *mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana
- 2) Penurunan nilai jika investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas:
 - a) Penurunan nilai sebelum usaha dimulai

Jika nilai investasi *mudharabah* turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelainan atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi *mudharabah*.
 - b) Penurunan nilai setelah usaha dimulai

Jika sebagian investasi *mudharabah* hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi *mudharabah* namun dioerhitungkan pada saat pembagian bagi hasil.
- 3) Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal usaha *mudharabah* diterima oleh pengelola dana
- 4) Dalam investasi *mudharabah* yang diberikan dalam asset nonkas dan asset non kas tersebut mengalami penurunan nilai pada saat atau setelah barang dipergunakan secara efektif dalam kegiatan usaha *mudharabah*, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi jumlah investasi, namun diperhitungkan pada saat pembagian bagi hasil
- 5) Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh:
 - a) Persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi

- b) Tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/ atau yang telah ditentukan dalam akad
 - c) Hasil keputusan dari institusi yang berwenang
- 6) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang
 - 7) Jika investasi *mudharabah* melebihi satu periode pelaporan, penghasilan usaha diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati
 - 8) Kerugian yang terjadi dalam satu periode sebelum akad *mudharabah* berakhir diakui sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad *mudharabah* berakhir, selisih antara:
 - a) Investasi *mudharabah* setelah dikurangi penyisihan kerugian investas: dan
 - b) Pengembalian investasi *mudharabah*; diakui sebagai keuntungan atau kerugian
 - 9) Pengakuan penghasilan usaha *mudharabah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana. Tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha
 - 10) Kerugian akibat kelalaan atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi *mudharabah*
 - 11) Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dan diakui sebagai piutang

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah

uang dan mencantumkan ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pengakuan Pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana
- 2) Jika akad *mudharabah* berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi *mudharabah* diakui sebagai piutang (IAI, 2009)

b. Pengukuran

PSAK No. 105 mengenai Pengukuran Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset non-kas pada saat penyerahan:
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan kemungkinannya ada dua:

- 1) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*
- 2) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian dan diakui pada saat penyerahan asset nonkas.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengukuran dilakukan dengan penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan kedalam neraca dan laporan laba rugi. Pengukuran Pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- 2) Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
 - a) Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu *akad mudharabah*.
 - b) Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

c. Penyajian

Penyajian berkaitan dengan bagaimana suatu transaksi disajikan dalam laporan keuangan. PSAK No. 105 Penyajian Pembiayaan *Mudharabah* dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat
- 2) Pengelola dana menyajikan transaksi *mudharabah* dalam laporan keuangan:
 - a) Dan *syirkah temporer* dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis *mudharabah*
 - b) Bagi hasil dana *syirkah temporer* yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Penyajian dilakukan dengan pemilik dana menyajikan investasi *mudharabah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat.

d. Pengungkapan

PSAK No. 105 menyatakan bahwa pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Isi kesepakatan utama usaha *mudharabah*, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain-lain
- 2) Rincian jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya
- 3) Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan
- 4) Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pengungkapan berkaitan dengan hal-hal yang harus diungkapkan terkait dengan suatu transaksi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
1.	Muhammad Saha Alami Sinaga	2019	Analisis Penerapan PSAK No. 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Paduarta Insani)	1. X Analisi Penerapan PSAK No. 105 2. Y BPRS 3. Z Pembiayaan Mudharabah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BPRS Paduarta Insani mengenai pengakuan pembiayaan mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidaksesuaian tersebut karena BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan mudharabah.
2	Fitri Yana	2017	Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan	1. X Analisis Pembiayaan Akad Mudharabah 2. Y Pada PT. BPRS Al-Washliyah Medan	Berdasarkan hasil penelitian, pihak PT. BPRS Al-Washliyah Medan dalam melaksanakan pembiayaan akad mudharabahnya, hanya memberikan modal kepada usaha yang salah berjalan dan

					dilihat mempunyai prospek yang dapat menghasilkan untuk kedepan dan pembiayaan tersebut hanya kekurangan saja, dan BPRS Al-Washliyah tidak mempunyai secara penuh dan tidak memberikan pembiayaan kepada usaha yang belum berjalan karena untuk menghindari terjadinya resiko.
3	Mahayu Okta Irlanda	2017	Analisis Penerapan PSAK No. 105 Atas Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta	1. X Analisis Penerapan PSAK No. 105 2. Y Pada BPRS Bangun Drajat Warga Dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta 3. Z Atas Pembiayaan Mudharabah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi Pembiayaan Mudharabah pada BPRS Bangun Drajat Warga dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera yang meliputi: (1) Perlakuan akuntansi mengenai Pengakuan Pembiayaan Mudharabah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105. Ketidak sesuaian tersebut karena

					<p>BPRS tidak melakukan pencatatan pada saat nasabah terlambat membayar angsuran pembiayaan mudharabah. BPRS melakukan pencatatan hanya pada saat kas diterima. (2)</p> <p>Perlakuan akuntansi mengenai pengukuran, penyajian, dan perlakuan pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan PSAK No. 105.</p>
4.	Afrina Sari	2016	<p>Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berkah Insani Makassar</p>	<p>1. X Analisis Penerapan PSAK No. 105</p> <p>2. Y Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)</p> <p>3. Z Terhadap Pembiayaan Mudharabah</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berkah Insani Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 105</p>
5.	Uswatun Hasanah	2017	<p>Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi</p>	<p>1. X Analisis Penerapan Pernyataan Standar</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian pada BMT Muawanah Palembang</p>

			Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bmt Muawanah Palembang	Akuntansi Keuangan No. 105 Dalam Pembiayaan Mudharabah 2. Y Pada BMT Muawanah Palembang	menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah yang diterapkan dapat dikatakan telah sesuai dengan PSAK 105 kesesuaian tersebut terdapat pada karakteristik, pengakuan, penyajian, pengungkapan, kecuali pada pengukuran.
6.	Afrina Sari	2016	Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berkah Insani Makassar	1. X Analisis Penerapan PSAK No. 105 Terhadap Pembiayaan Mudharabah 2. Y Pada BMT Berkah Insani Makassar	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan mudharabah oleh Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Berkah Insani Makassar telah sesuai dengan PSAK No. 105
7.	Sigit Purwoko	2017	Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 Pada BMT Amal Muslim Wonogiri	1. X Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK 105 2. Y Pada BMT Amal Muslim Wonogiri	Hasildari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada BMT Amal Muslim Wonogiri telah sesuai dengan PSAK 105.

8.	Tria Agustina	2020	Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat KC Palembang	1. X Analisis Penerapan PSAK 105 Pembiayaan Mudharabah 2. Y Pada PT. Bank Muamalat KC Palembang	Hasil dari penelitian ini adalah penerapan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah di PT. Bank Muamalat KC Palembang telah sesuai dengan pedoman Keuangan PSAK No. 105 .
9.	Muhammad Rijalus Sholihin	2020	Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	1. X Penerapan PSAK 105 Akad Mudharabah Dalam Akuntansi Syariah 2. Y Pada BMT UGT Sidogiri Yosowilangun	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengakuan akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun belum semuanya sesuai dengan PSAK 105. Sedangkan pengukuran, penyajian dan pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah BMT UGT Sidogiri Yosowilangun telah sesuai dengan PSAK 105.

10.	Misbahul Fauzi	2020	Analisis Penerapan PSAK 105 (REVISI 2007) Dalam Transaksi Mudharabah Pada KSPPS BMT BiMU Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.	1. X Analisis Penerapan PSAK 105 (REVISI 2007) Dalam Transaksi Mudharabah 2. Y Pada KSPPS BMT BiMU Way Dadi, Sukarame, Bandar Lampung.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyajian transaksi mudharabah KSPPS BTM BiMU terkait dana syirkah temporer dari pemilik dana belum disajikan dalam laporan keuangannya, kemudian dalam bagi hasil dana syirkah temporer belum disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan diwajibkan. Sedangkan dibagikan pengungkapan BMT BiMU Lampung belum melakukan pengungkapan sesuai PSAK 105
-----	----------------	------	--	---	--

2.3 Kerangka Konseptual

